

BAB II

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “ Berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. “Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa”.³⁷

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa “ Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna

³⁷ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*,hlm. 2.

menghasilkan kesepakatan (agreement)”.³⁸ Kegiatan ini dilakukan oleh Mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi Mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti Arbitrase, Negosiasi, Adjudikasi dan lain-lain.

Pengertian Mediasi secara etimologi tersebut diatas masih sangat umum sifatnya, belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan Mediasi secara menyeluruh, untuk itu perlu diuraikan pengertian Mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik beragam dalam memberikan definisi Mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Christopher W. More menyatakan Mediasi adalah “intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak

³⁸ Lorna Gilmour, Penny Hand, Cormac McKeown, *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, (Great Britain, Harper Collins Publishers, 2007), hlm. 510.

yang bertikai agar sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.³⁹

Menurut Takdir Rahmadi, Mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.⁴⁰

Pengertian Mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “Sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat”.⁴¹ Pengertian dari segi bahasa tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu:⁴²

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Secara yuridis, pengertian Mediasi lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa “Mediasi adalah⁴³ “cara

³⁹ Christopher W. More (selanjutnya disebut Christoper W. More II), *Mediasi lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law dan CDR Associates, 1995), hlm. 18.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 569.

⁴² Syahrizal Abbas. *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴³ PERMA No. 1 tahun 2008, *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Pasal 2 ayat 3.

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Pengertian Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan esensi Mediasi yang dikemukakan para ahli resolusi konflik, namun pengertian ini menekankan pada satu aspek penting dimana Mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan *deadlock* (jalan buntu) dalam penyelesaian sengketa, oleh karena itu Mediator harus memiliki beragam konsep yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Berdasarkan beberapa defenisi dan pengertian diatas, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial Mediasi sebagai berikut:⁴⁴

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut Mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm.13.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU Nomor 30 Thn 1999) sebagai dasar pelaksanaan Mediasi diluar pengadilan tidak ditemukan batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara jelas, namun secara *implisit* batasan Mediasi tertuang dalam UU Nomor 30 Thn 1999, pasal 6 ayat (1) berbunyi:“ Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.⁴⁵

PERMA No.1 Tahun 2008, sebagai aturan pelaksanaan Mediasi yang diintegrasikan di pengadilan (*non litigasi*) secara tegas menentukan ruang lingkup Mediasi, dimana Mediasi dilakukan terhadap semua sengketa perdata, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 berbunyi.

“ Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi pengawas

⁴⁵ Ketentuan dalam pasal tersebut memberi ruang gerak Mediasi yang cukup luas yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata, bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dengan Mediasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) :“ Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator “.

Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Proses Mediasi dimana segala sesuatu yang dihasilkan harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang terdiri dari dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak. Adakalanya disebabkan berbagai faktor para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai penyelesaian, sehingga Mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi seperti inilah yang membedakan Mediasi dengan litigasi. Proses litigasi pasti akan berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim, meskipun putusan hakim tidak selalu dapat mengakhiri sengketa.

B. Berbagai Bentuk Mediasi Dalam Masyarakat Indonesia

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hlm. 247.

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan Mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia menganggap bahwa kepala desa atau kepala suku masih dianggap kekuasaan tertinggi dalam memimpin desa, dan sebagai perantara atau memberikan keputusan dalam persengketaan antara rakyat.⁴⁷

Dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti peradilan desa atau yang disebut dengan peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata, publik.⁴⁸

Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik

⁴⁷ Runtung Sitepu, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 40.

melalui forum formal yang disediakan oleh Negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.⁴⁹

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah dan Mufakat ini telah tercatat dalam falsafah Bangsa Indonesia pada sila ke-4, dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.⁵⁰

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan ‘pola adat’ atau dalam istilah lain sering disebut pola ‘kekeluargaan’. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Fakta-fakta dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa, beberapa bukti diantaranya :

⁴⁹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2004), hlm.18.

⁵⁰ Sila ke 4 Pancasila yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

1. Di Minangkabau, dikenal *Kerapatan Nagari* yang dikepali oleh Wali Nagari. Yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat di tengah-tengah Masyarakat *Nagari* di Sumatera Barat.⁵¹ Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari selalu didasarkan kepada Musyawarah yang disebut dengan *Rapek* (rapat) dan di dalam rapat inilah segala sesuatu dipertimbangkan semasak-masaknya.⁵² Kerapatan adat Nagari ini merupakan lembaga *kerapatan* tertinggi yang berada di *nagari*.

Kelembagaan adat di Minangkabau ini menggabungkan pendekatan Mediasi dan pendekatan memutus. Dalam *Kerapatan Nagari* yang bertindak sebagai Mediator atau Pemutus adalah Para Penghulu Adat.

2. Di kalangan masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok ada pula dikenal suatu lembaga penyelesaian sengketa yang diberi nama *Begundem*. Suku Sasak dalam menyelesaikan perselisihan pertama-tama hendaklah didahului dengan memberikan peringatan atau nasehat, dan jika peringatan tidak diindahkan maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian. Musyawarah (*Begundem*) dilaksanakan oleh lembaga Adat yang disebut *Krama Adat* sesuai tingkat dan kompetensinya. Untuk tingkat

⁵¹ Hakimi, D. Dt. *Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat*. (Sumatera Barat: Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatra Barat. hlm. 90.

⁵² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 25.

lingkungan atau Dusun (*Gubuk*) dilaksanakan oleh *Krama Gubuk* yang berwenang menyelesaikan masalah antar warga lingkungan atau antar keluarga di lingkungan tersebut. *Krama Gubuk* terdiri dari Kepala Lingkungan (*kelian*) selaku ketua adat di lingkungan, tokoh Agama (*kiai gubuq*) dan pemuka-pemuka masyarakat. Sedangkan di tingkat desa dilaksanakan oleh *Krama Desa* yang terdiri dari Kepala Desa selaku Kepala Adat, Juru Tulis, Penghulu Desa, Pemuka Masyarakat dan Para *Kelian*.

3. Masyarakat Batak Karo juga mengenal penyelesaian sengketa melalui *Runggun*. Dalam Masyarakat Karo setiap masalah dianggap masalah keluarga dan masalah kerabat, dengan demikian masalah yang menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan dibawa ke suatu perundingan untuk dicari penyelesaiannya. *Runggun* artinya bersidang/berunding dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.⁵³ *Runggun* dihadiri oleh *Sangkep Sitelu* yang ada pada masyarakat Karo. *Runggun* pada masyarakat Karo dalam penyelesaian sengketa tidak memerlukan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, murah, kekeluargaan dan harmonis. *Runggun* dapat dikategorikan menyelesaikan sengketa dengan

⁵³ Rehngena Purba, *Penyelesaian Sengketa Oleh Runggun pada Masyarakat Karo*, Seminar sehari Membangun Masyarakat Karo menuju tahun 2010, diprakarsai Badan Musyawarah Masyarakat Karo (BMMK) di Hotel Sinabung, Berastagi Selasa 19 September 2007.

mediasi karena dilakukan dengan perantaraan jasa *Anak beru, Senina* dan *Kalimbubu*.⁵⁴

Kesadaran atas pentingnya Mediasi dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga pemerintah dan swasta yang bekerjasama dengan lembaga yang telah memperoleh *akreditasi* dari Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan Mediator. Semakin meningkatnya jumlah Mediator yang menjalankan profesinya baik di luar maupun di pengadilan akan meningkatkan keinginan pihak yang bersengketa untuk memilih Mediasi. Dengan demikian harapan penyelesaian sengketa secara damai dapat diwujudkan karena melalui para Mediator tersebut dapat disosialisasikan bahwa memilih Mediasi lebih efektif daripada membawa sengketa ke Pengadilan.

Mahkamah Agung juga telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga Mediasi di Indonesia, yaitu dengan *Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT)* dan Pusat Mediasi Nasional (PMN), dua lembaga pertama yang mendapat akreditasi pada tahun 2003 sebagai lembaga yang melaksanakan pelatihan sertifikasi Mediator menyusun kurikulum, *silabus* dan materi yang dipergunakan dalam pelatihan sertifikasi Mediator. Mahkamah Agung juga membentuk kelompok kerja yang membantu perkembangan Mediasi dan memantau hasil pelaksanaan Mediasi di Indonesia.

⁵⁴ Mariah Rosalina, *Eksistensi Runggun Dalam Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo*, Intisari Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2000.

Selain kedua lembaga yang telah disebutkan di atas, ada beberapa lembaga yang telah diakreditasi dan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Mediator. Mahkamah Agung sendiri telah melaksanakan pelatihan bagi para hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dari seluruh Indonesia, bahkan mulai tahun 2010 dalam kurikulum pendidikan calon hakim diberikan pelatihan sertifikasi mediator. IICT sendiri saat ini telah menghasilkan alumni yang berasal dari berbagai profesi seperti Akademisi, Pengacara, Dokter, Notaris, Pengusaha, Guru, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan sebagainya. Usaha mendayagunakan Mediasi juga dilaksanakan melalui sosialisasi, seminar, penelitian, diskusi, studi banding dan partisipasi dalam pertemuan internasional.

C. Pelembagaan Mediasi

Perundang-undangan Indonesia mengandung prinsip bahwa Musyawarah dan Mufakat yang berujung damai juga digunakan dalam lingkungan Peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan Perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang.

Mediasi dengan landasan Musyawarah menuju Kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum Indonesia sekarang. Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam aturan hukum sangatlah penting, karena Indonesia merupakan Negara Hukum. Mediasi sebagai Institusi Penyelesaian Sengketa dapat

dilakukan oleh Hakim di Pengadilan atau pihak lain yang berada di luar Pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan Mediasi diperlukan aturan hukum. Untuk itu Pemerintah Indonesia memberlakukan aturan yang mengatur Mediasi di Indonesia, yaitu:

1. HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154.

Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR maupun pasal 154 Rbg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka. Selanjutnya ayat (2) mengatakan : Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. Dari bunyi pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata menghendaki penyelesaian perkara dengan perdamaian daripada proses putusan biasa.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* atau disingkat Rv. Pada tahun 1894, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan. Bunyi pasal diatas sebagai berikut : (1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka, (2) Jika

perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (*akte*) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa, (3) Keputusan yang sedemikian itu tidak dapat diijinkan dibanding, (4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU No.30 Thn 1999) sebagai dasar pelaksanaan Mediasi diluar Pengadilan tidak ditemukan batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara jelas, namun secara implisit batasan Mediasi tertuang dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i’tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberi ruang gerak Mediasi yang cukup luas yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata, bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dengan Mediasi, sebagaimana yang

ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Ketentuan ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase, berbeda dengan Mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkungannya dalam bidang perdata, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 butir (10) ; “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, Mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Selain yang diatur dalam undang-undang tersebut, diatur juga penyelesaian sengketa melalui dading dengan berdasarkan Pasal 1338, 1851-1864 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan seperti ini mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak.

Perkembangan dalam undang-undang tersebut secara tegas mengakui ADR sebagai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Beberapa lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan pilihan penyelesaian sengketa tertentu yang diakui seperti:

- 1) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang didirikan atas prakarsa KADIN (Kamar Dagang dan Industri) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri. BANI merupakan perwujudan Arbitrase yang *juridiksinya* (kewenangan) meliputi sengketa-sengketa perdata dalam perdagangan. Penyelesaian Sengketa Konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
- 2) BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). ADR dalam menyelesaikan *restrukturisasi* Utang, oleh Satuan Tugas Prakarsa di Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: Kep.04/M.EKUIIN/02/2000.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1). Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi;

- a) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- b) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- c) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini menganut konsep ADR, yang dilakukan dalam wujud Mediasi ataupun Arbitrasi. Dan pada bagian inilah peran POLRI dapat masuk dan ikut serta menjadi seorang Mediator dalam pelaksanaan Mediasi. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari : Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan.

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Tentang Perkawinan, UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Peraturan Pemerintah, dan Pasal 143 (1-2), Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diatas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk di dengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara *litigasi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Ayat (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pasal 32 yaitu Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 33 berbunyi

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

5. SEMA No. 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 September 2001. Surat Edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (*lembaga dading*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

Isi SEMA No. 1 tahun 2002 ini mencakup:

- a. Upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas,
- b. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau Mediator, tetapi bukan hakim majelis (namun hasil Rakernas membolehkan dari hakim majlis

dengan alasan kurangnya tenaga hakim di daerah dan karena lebih mengetahui permasalahan),

- c. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun Mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila terdapat alasan untuk itu dengan persetujuan ketua Pengadilan, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 tahun 1992,
- d. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk akte perdamaian (*dading*), dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang telah disepakati,
- e. Apabila Mediasi gagal, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua Pengadilan/ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung, dan
- f. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (*reward*) bagi hakim yang menjadi fasilitator/Mediator.

6. PERMA Nomor 2 tahun 2003.

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui Mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif penyelesaian sengketa) yaitu UU No. 30 tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya dimuat dua pasal saja, yaitu pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Memperhatikan realitas seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan Perundang-undangan yang baru, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2003. PERMA ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang meliputi pra Mediasi, proses Mediasi, tempat dan biaya Mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur Mediasi yang *integrated* dalam proses berperkara di pengadilan, dan tidak menyinggung Mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan Mediasi dalam peradilan.

7. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diperuntukkan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan prosedur Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi, karena belum adanya aturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan R.bg memang mewajibkan pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan R.bg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, asa cepat, sederhana, biaya ringanpun dapat dioptimalkan melalui proses Mediasi.

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan didorong oleh keberhasilan negara-negara lain dalam menerapkan aturan tersebut, seperti; Jepang, Amerika Serikat, Singapore, dll. Saat ini Mediasi yang *terintegrasi* dengan proses litigasi baru dinaungi oleh peraturan Mahkamah Agung. Idealnya, pengaturan Mediasi yang terintegrasi dengan proses *litigasi* diatur oleh undang-undang, sebagaimana halnya Mediasi yang di luar peradilan sudah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, prosedur Mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara

perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 13, pasal 2, dan pasal 4.

Pasal 1 butir (13) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008: "Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat pertama dalam lingkungan peradilan Umum dan Agama". Pasal 2, ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk Mediasi yang terkait dengan proses perkara di pengadilan, (2) Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam peraturan ini, (3) Tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. sebagai aturan pelaksanaan Mediasi yang diintegrasikan di pengadilan secara tegas menentukan ruang lingkup Mediasi, dimana Mediasi dilakukan terhadap semua sengketa perdata, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 berbunyi:

“ Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator “.

Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi.

Kebijakan Mahkamah Agung mewajibkan proses Mediasi sebelum perkara diputus, setidaknya didasarkan pada dua alasan yaitu:⁵⁵

1. Mahkamah Agung telah mengalami penumpukan perkara yang berkelanjutan, Keadaan ini menyedot sumber daya dan menyebabkan cita-cita mewujudkan peradilan yang cepat dan murah tidak dapat diwujudkan. Dengan memberlakukan Mediasi diharapkan permasalahan penumpukan perkara dapat dicegah karena dengan tercapainya kesepakatan perdamaian, para pihak tidak akan mengajukan perlawanan hukum hingga ke Mahkamah Agung.

⁵⁵ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 68.

2. Pengintegrasian Mediasi ke dalam proses peradilan dapat memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil menurut para pihak sendiri.

PERMA No.1 Tahun 2008 tersebut juga memberi peluang bagi para pihak bersengketa untuk menggunakan Mediasi sampai pada tingkat paling akhir berperkara sepanjang perkara belum diputus, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) berbunyi ;“ Para pihak atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus”.

Cakupan ruang lingkup Mediasi baik Mediasi yang diselenggarakan diluar pengadilan maupun Mediasi yang diselenggarakan di pengadilan sangat luas. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi terbagi dalam dua bagian yaitu, Mediasi di luar Pengadilan dan Mediasi di pengadilan.

Sedangkan Mediasi di luar pengadilan merupakan Mediasi para pihak yang tidak terikat dengan hukum acara di pengadilan oleh karena para pihak belum sampai kepada pengajuan permohonan atau gugatan. Akan tetapi PERMA mengatur perdamaian yang telah dilakukan di luar pengadilan dapat dimintakan akta perdamaian di pengadilan dengan terlebih

dahulu mengajukan permohonan atau gugatan.⁵⁶ sebagaimana yang ditekankan dalam pasal 23 ayat (1) disebutkan :

“ Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵⁷

a. Kewajiban Mediasi.

Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 “Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang diatur dalam peraturan ini dan ayat 3 dijelaskan bahwa tidak menempuh prosedur Mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Mediasi di Pengadilan yaitu pengintegrasian sistem Mediasi dalam proses beracara di Pengadilan, Mediasi dianggap sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan relatif murah, sehingga dapat

⁵⁶ Lihat pasal 23 ayat (1) disebutkan “Para pihak dengan bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

⁵⁷ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal 154.

memberikan kontribusi positif dalam memenuhi rasa keadilan serta memberikan hasil memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Hal tersebut disebabkan pengintegrasian sistem Mediasi lebih mengutamakan pendekatan konsensus dalam mempertemukan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Pengintegrasian Mediasi di pengadilan dilakukan diluar persidangan (*non litigasi*) merupakan bagian dari proses hukum di pengadilan dengan terlebih dahulu melalui permohonan atau gugatan. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan diluar lingkungan Pengadilan (tempat lain). Hal ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 20 ayat (4) berbunyi ; “Jika para pihak memilih penyelenggaraan Mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan“.

b. Otonomi para pihak.

Otonomi para pihak maksudnya para pihak lah yang berhak untuk menentukan , menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses Mediasi. Demikian juga otonomi para pihak tercermin dalam memilih siapa yang berhak bertindak sebagai mediator dan para pihak berhak menentukan jumlah mediator, hal ini di jelaskan pada pasal 8 ayat 1, PERMA Nomor 1 tahun 2008 , yaitu: Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada Pengadilan yang bersangkutan,
- b. Advokad atau akademisi hukum,
- c. Profesi hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa,
- d. Hakim Majelis perkara,
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Hal ini Penyelesaian sengketa melalui Mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (Mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi dan keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan. Mediator harus tetap bersikap netral selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.⁵⁸ Posisi Mediator adalah pendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan pertengkaran.

⁵⁸ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 121.

Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.⁵⁹

c. Mediasi dengan iktikad baik

Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh iktikad untuk menyelesaikan sengketa. Iktikad baik ini sangat besar manfaatnya untuk para pihak mencapai kesepakatan dan untuk mengakhiri persengketaan. Bahkan dalam Mediasi yang gagalpun sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dan bertatap muka dalam suatu proses Mediasi menunjukkan adanya keinginan agar persengketaan cepat diselesaikan, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan antar para pihak.

Mediasi sebagai sarana dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi para pihak bersengketa antara lain:⁶⁰

- 1) Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.26.

- 2) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kepada kebutuhan mereka emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka .
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diperidiksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Keuntungan dan kemanfaatan itu dapat diperoleh apabila dilakukan prinsip-prinsip mediasi yang baik. David Sepencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu;

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan dalam mediasi adalah segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh diumumkan, disiarkan kepada publik, para pihak harus saling menjaga demikian juga mediator harus menjaga kerahasian atas segala yang ditemukannya dalam mediasi, bahkan akhir dari pelaksanaan

mediasi, mediator harus menghancurkan dokumen-dokumen menyangkut para pihak bersengketa. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam perkara yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi.

PERMA No.1 Tahun 2008 juga menganut prinsip kerahasiaan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) berbunyi :

”Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak”.

Prinsip ini harus ditegakkan agar para pihak terjamin dalam mengungkapkan PERMASalahnya secara langsung dan terbuka sehingga tidak ada kekhawatiran dan keraguan para pihak yang bersengketa.

2. Prinsip sukarela (*Volunteer*)

Prinsip sukarela dimana masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, dan mereka datang untuk berunding atas pilihan mereka sendiri.

Berbeda dengan PERMA No.1 Tahun 2008, mediasi justru menjadi keharusan bagi para pihak bersengketa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

“Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Ditegaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

Ketentuan tersebut apabila tidak dibarengi dengan pemahaman bagi para pihak bersengketa akan menimbulkan kesan keterpaksaan para pihak melakukan mediasi. Disinilah letak peran mediator dalam membuka acara mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan agar para pihak melaksanakan mediasi secara suka rela bukan dengan karena kewajiban yang diperintahkan. Mediator harus mampu menciptakan rasa keinginan para pihak untuk mengakhiri persengketaannya secara cepat, murah, dan mengembalikan hubungan silaturahmi yang telah putus, sehingga para pihak merasakan mediasi sebagai suatu kebutuhan dalam menyelesaikan sengketanya.

3. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan para pihak dalam hal ini harus diakui dan dihargai, oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Peran mediator dalam pelaksanaan mediasi harus bersifat netral, mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, memang mediator seyogyanya berperan memberikan gambaran dan solusi-solusi dalam menyelesaikan sengketa namun isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa, mediator tidak boleh memihak salah satu dan memponis benar atau salah dan tidak boleh mendukung pendapat salah satu pihak apalagi memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

5. Prinsip Solusi Unik (*a unique solution*).

Bahwa solusi yang dihasilkan dari pelaksanaan mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses

kreativitas. Oleh karena itu hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak terkait dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

d. Efisiensi Waktu

Masalah waktu merupakan salah satu *factor* penting dalam penyelesaian sebuah sengketa. Prinsip ini diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 pasal 13 ayat 3 dan 4 yaitu paling lama Mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak masa Mediasi dapat diperpanjang paling lama empat belas hari sejak berakhirnya masa 40 hari. Dalam melakukan proses Mediasi, harus melalui beberapa tahap yang secara garis besar dijelaskan oleh kegiatan utama atau fokus kegiatan-kegiatan setiap tahap yang oleh IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) dalam materi Pelatihan sertifikasi Mediator dikemukakan tahapan-tahapan Mediasi adalah sebagai berikut: ⁶¹

1. Memulai Sesi Mediasi;
2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda;
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak
4. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;
5. Menganalisa pilihan-pilihan penyelesaian sengketa;
6. Proses tawar menawar akhir;
7. Mencapai kesepakatan formal.

⁶¹ Sri Mamudji, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, (Jakarta: Indonesian Institute for conflict Tranformation, 2012), hlm 20-25.

Dalam tahapan memulai sesi Mediasi, Mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri dan para pihak, selanjutnya Mediator memberikan pengertian Mediasi dan peran Mediator serta menjelaskan pengertian kaukus memberitahukan kepada para pihak tentang sifat dan proses. Menetapkan aturan-aturan dasar, mengembangkan hubungan baik dengan para pihak dan memperoleh kepercayaan sebagai pihak netral dan merundingkan kewenangan dengan para pihak. Ini disebabkan karena para pihak yang bersengketa masing- masing memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pihak lain. Jika para pihak meminta seorang Mediator membantu mereka, maka mereka harus memiliki beberapa tingkat pengakuan yang mereka tidak mampu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri dan bahwa intervensi pihak ketiga mungkin berguna.

Kerahasiaan Mediasi harus dijelaskan oleh Mediator kepada para pihak, sehingga para pihak mengetahui kerahasiaan Mediasi dan menguraikan jadwal dan lama proses Mediasi serta menguraikan dengan jelas tata tertib perundingan.

Selanjutnya Mediator merumuskan Masalah dan Menyusun Agenda. Mengidentifikasi permasalahan serta menentukan urutan permasalahan yang akan dibahas serta menyusun agenda perundingan. Mediator harus berusaha mengidentifikasikan masalah-masalah para pihak. Identifikasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara wawancara guna mengumpulkan informasi tentang latar belakang sengketa.

Sesi berikutnya adalah Mediator berusaha mengungkapkan Kepentingan tersembunyi para Pihak. Untuk mengungkapkan Kepentingan tersembunyi para Pihak, Mediator dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Cara Langsung, yaitu Mengemukakan pertanyaan langsung kepada pihak dan Cara tidak langsung, yaitu Mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para pihak.

Menurut Runtung Sitepu Mediasi merupakan permainan informasi atau disebut dengan teknik *caucusing*. Semakin banyak informasi mengenai sengketa tersebut yang diperoleh maka semakin besar kemungkinan untuk dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu Mediator harus memasang kuping lebar-lebar, dan jadilah sebagai pendengar yang baik. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan dari pihak-pihak, biarkan saja ia mengeluarkan segala keluhan dan uneg-unegnya. Keuntungan lain dari penggunaan taktik *caucusing* ini Mediator dapat memanipulasi informasi dari pihak-pihak demi untuk tujuan-tujuan yang positif.⁶²

Membangkitkan Pilihan-pilihan Penyelesaian Sengketa adalah sesi selanjutnya yang dilaksanakan Mediator. Setelah Mediator siap mengidentifikasi masalah, Mediator dapat mendorong para pihak agar bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan masalah secara bersama (tidak bertahan pada posisi) dan jika para pihak tidak

⁶² Runtung Sitepu, *Op.Cit.*, hlm .13.

mampu merumuskan opsi-opsi penyelesaian untuk ditawarkan, Mediator dapat merancang opsi-opsi penyelesaian.

Mediator membantu para pihak menganalisa pilihan-pilihan sengketa, menentukan pilihan penyelesaian serta mengingatkan para pihak agar bersifat realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal. Sebagai pendengar yang aktif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang jelas dari perspektif dan posisi para pihak pada tahap pengambilan penyelesaian, Mediator bekerja dengan para pihak untuk membantu mereka memilih penyelesaian yang sama-sama disetujui dan diterima. Mediator dapat membantu para pihak untuk memperoleh basis yang adil dan memuaskan mereka dan membantu meyakinkan bahwa kesepakatan mereka adalah yang terbaik, Mediator membuat syarat-syarat perjanjian seefisien mungkin, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Mencapai Kesepakatan akhir adalah sesi terakhir dari Mediasi.

e. Sertifikasi Mediator

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 5 menegaskan peran kedudukan Mediator dimana ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi Mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara profesional. Mediator harus merupakan orang yang *qualified* dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses Mediasi.

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di pengadilan mesti memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam pasal 5 Peraturan MA No. 1 tahun 2008: (1) Kecuali keadaan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6), setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2) Jika dalam wilayah sebuah Pengadilan tidak ada Hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator. (3) Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi, c. sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan, d. memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada sebuah pengadilan mesti ada sekurang-kurangnya lima (5) orang mediator.

f. Tanggung Jawab Mediator

Kewenangan mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- 2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
- 3) Mengakhiri proses bilamana Mediasi tidak produktif lagi.

Tugas-tugas mediator ini tercermin dalam ketentuan pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, yaitu:

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses Mediasi.
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses Mediasi berlangsung.
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, mediator juga membantu para pihak memeriksa materi kesepakatan perdamaian tersebut untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

D. Keahlian yang harus dimiliki Mediator

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan Mediator adalah:⁶³ pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

⁶³ Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator wajib mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak serta dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi Mediator.

Sesuatu hal yang paling penting ada dalam diri seorang Mediator adalah iktikad baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Persyaratan Mediator antara lain;⁶⁴

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
2. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
3. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses Mediasi.
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami.
5. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
6. Disetujui oleh kedua belah pihak;
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
8. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
9. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;

Sedangkan Teknik dan Ketrampilan yang harus dimiliki Mediator adalah:⁶⁵

⁶⁴ Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm. 30.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 50-66.

- 1) Keterampilan Pengorganisasian
- 2) Keterampilan Perundingan
- 3) Keterampilan Memfasilitasi
- 4) Keterampilan Komunikasi.

Selanjutnya menurut Sri Mamudji, penjelasan Keterampilan Mediator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan Pengorganisasian, meliputi:
 - a) Keterampilan untuk merencanakan dan menjadwalkan pertemuan.
 - b) Tiba tepat waktu.
 - c) Keterampilan Mediator mengatur ruangan pertemuan.
 - d) Keterampilan menyambut kedatangan serta kepulangan para pihak.
 - e) Keterampilan untuk menghindari berbincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat pihak lain belum hadir.
2. Keterampilan Perundingan, meliputi:
 - a) Keterampilan memimpin perundingan.
 - b) Keterampilan mengarahkan perundingan dari yang posisi kekepentingan
 - c) Keterampilan untuk menentukan siapa yang bicara lebih dulu.
 - d) Keterampilan menetapkan aturan perundingan.
 - e) Mengadakan kaukus.
3. Keterampilan memfasilitasi, meliputi:
 - a) Keterampilan untuk mampu menghadapi emosi para pihak.
 - b) Keterampilan mengatasi emosi sendiri.
 - c) Keterampilan untuk berusaha mencegah jalan buntu.

4. Ketrampilan Komunikasi.

- a) Ketrampilan untuk komunikasi verbal dan non verbal.
- b) Ketrampilan membingkai ulang.
- c) *Parafrase* (mengutip pernyataan salah satu pihak yang dianggap penting atau tentang ungkapan perasaan salah satu pihak agar dialog tetap terjadi).
- d) Mendengar secara efektif.
- e) Menyimpulkan.
- f) Seni bertanya
- g) *Empati* (memperlihatkan rasa pengertian tanpa memperlihatkan keberpihakan).
- h) Ketrampilan untuk Humor.

E. Tahapan-tahapan Mediasi

1) Tahap Pra Mediasi

Tahap Pra Mediasi yang diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu tahap awal dimana pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang apa yang dimaksud dengan Mediasi dan kewajiban para pihak menempuh Mediasi dalam berperkara. Selanjutnya para pihak diberi hak untuk memilih Mediator yang telah disusun dalam daftar Mediator yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan yang berasal dari hakim pengadilan baik yang telah memiliki

sertifikat Mediator maupun hakim yang belum bersertifikat Mediator dan dari berbagai kalangan dan bersertifikat serta memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 yang ada dalam daftar Mediator Pengadilan.

Setelah para pihak sepakat memilih mediator atau ketua majelis menunjuk mediator, maka ketua majelis membuat penetapan tentang penunjukan mediator dalam perkara yang sedang diproses dan guna memberikan kesempatan kepada mediator untuk menjalankan fungsinya, maka ketua majelis menunda persidangan dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan memerintahkan para pihak untuk hadir kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi oleh jurusita pengganti atau ketua majelis menunda persidangan untuk waktu yang akan ditentukan kemudian dan untuk itu para pihak akan dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti. Selanjutnya ketua majelis menutup persidangan.

Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masadepan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaanbudaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuanpertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasaaman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakanperselisihan mereka.⁶⁶

⁶⁶ Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006). Hlm. 63-67.

2) Tahap-tahap Proses Mediasi

Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada setiap tahapan litigasi dan majelis hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.

Setelah persidangan ditunda ketua majelis, maka para pihak dibantu oleh Petugas menemui mediator yang telah ditetapkan untuk mengadakan pertemuan di ruang Mediasi. Petugas menyerahkan resume perkara kepada Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Selanjutnya mediator memulai sesi Mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan masing-masing pihak, selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa khusus untuk Mediasi bila para pihak diwakili kuasa.

Mediator menerangkan kepada para pihak tentang dan posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan Mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak. Jika Mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dari para pihak, maka tugas Mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan proses Mediasi.

Proses Mediasi berlangsung, paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak, Mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁶⁷

Apabila mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁶⁸ Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan setelah proses mediasi berjalan.

Tahapan mediasi ini dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

⁶⁷ Lihat pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* yaitu : (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepadamediator.(2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing~masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh parapihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan(6).(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3: (5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. (6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

⁶⁸ Lihat pasal 17 ayat 2 PERMA nomor 1 tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Kesepakatan yang dibuat para pihak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:⁶⁹
“Kesepakatan perdamaian berbentuk tertulis, pihak yang membuat kesepakatan perdamaian adalah pihak yang mempunyai kekuasaan serta seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan perdamaian”.

Pasal 1851 KUH Perdata menggariskan mengenai bentuk persetujuan, yaitu harus berbentuk akta tertulis, boleh akta dibawah tangan yang ditandatangani kedua belah pihak dan dapat juga berbentuk akta autentik, tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan dan setiap persetujuan yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak syah.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa undang-undang melarang persetujuan yang disampaikan secara lisan oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 17 PERMA no 1 tahun 2008, Semua pihak yang ikut dalam persetujuan perdamaian harus pihak yang terlibat dalam perkara. Ketidakikutsertaan seluruh pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dianggap mengandung cacat *Plurium Litis Consorcium* (pihak tidak lengkap).⁷¹ Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan diatas, apabila ternyata penetapan akta perdamaian yang dijatuhkan hakim mengandung cacat baik mengenai orang atau pokok perkaranya, maka dapat dijadikan alasan pembatalan putusan tersebut, dengan demikian akta perdamaian

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011), hlm.229.

⁷⁰ Pasal 1851 KUHPerdata ” Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”.

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 231

tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terhadap kesepakatan perdamaian, para pihak dapat mengajukan kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian dan jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara selesai.

KUH Perdata yang telah mengatur dan menentukan persyaratan syahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam pasal. 1320, 1321, 1851-1864, Yaitu:

- a) Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Unsur-unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela (*toesteming*), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (*bekwammied*), objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*), berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*seorrlorloofde oorzaak*).⁷² Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan⁷³.

- b) Perdamaian harus mengakhiri sengketa.

Dalam pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akte perdamaian. Akte yang dibuat ini harus betul-betul

⁷² Pasal 1320 KUH Perdata.

⁷³ Pada pasal 1321 KUH Perdata dipertegas bahwa persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*) paksaan (*dwang*) dan penipuan (*berdrog*).

dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan majelis hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian ini dapat diwujudkan.

- c) Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada.

Syarat untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan. Sehingga perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perdata yang belum diajukan ke pengadilan. Bentuk perjanjian damai yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan.⁷⁴

- d) Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian).

Dalam pasal 1851 KUH perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian

⁷⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Al Hikmah, 2000), hlm. 98.

apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dan seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian adalah:

- a. Berkekuatan hukum tetap.

Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR atay 2 yang dibuat di persidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan sejajar antara akta perdamaian dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membawa konsekwensi hukum terhadap akta perdamaian itu sendiri. Konsekwensi tersebut yaitu apabila salah satu pihak ingkar untuk melaksanakan isi yang telah dirumuskan dalam akta perdamaian,

maka pihak lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke Pengadilan. Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian diantara para pihak sama dengan putusan hakim yang pernghabisan. Hal ini ditegaskan dalam 130 ayat (2) HIR dan pasal 152 RB.g, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁵

b. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Putusan akta perdamaian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, kekuatan eksekutorial langsung melekat kepadanya, sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela, dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi pengadilan. Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang dapat dieksekusi. Putusan semacam itulah yang termasuk kategori memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) untuk dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Masalahnya, kekuatan mengikat suatu putusan belum memiliki arti apapun bagi pihak-pihak yang bersangkutan apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup permasalahan dan eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta, Gramedia, 1995), hlm. 279.

alat-alat negara dalam rangka menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan paksa tersebut baru akan dipilih apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Sedangkan apabila pihak yang kalah bersedia mentaati isi putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi tidak dilakukan.

c. Tidak dapat dibanding.

Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding, tertutup upaya hukum baik banding maupun kasasi, sehingga putusan perdamaian merupakan putusan tertinggi, dengan demikian penyelesaian perkara melalui system ini sangat efektif dan efisien karena dapat langsung diminta eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi perjanjian secara suka rela.

3) Tahap Akhir Hasil Mediasi.

Tahap ini merupakan tahap di manapara pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

F. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Medan.

1) Tahap Pendaftaran Perkara

Tahapan pendaftaran perkara di pengadilan Agama Medan, terdiri dari:

a. Pendaftaran.

Sistem penerimaan perkara di Pengadilan Agama Medan menggunakan sistem Meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I, Meja II dan Meja III.⁷⁶

Selanjutnya menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tugas-tugas meja I, meja II dan meja III tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meja I, bertugas:

- a) Menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan banding, permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga.
- b) Petugas meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas.
- c) Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara.

2) Meja II, bertugas:

- a) Menerima Surat Gugatan/Permohonan yang telah distempel Nomor perkara dan tindasan pertama SKUM dari Meja I (Kasir).

⁷⁶ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 1

- b) Mencatat surat Gugatan/Permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi Nomor Register pada map berkas perkara.
 - c) Mencatat/menulis semua Buku Register Perkara.
 - d) Mencatat semua kegiatan penyelesaian perkara berdasarkan laporan dari Penitera/Panitera Pengganti.
- 3) Meja III, bertugas:
- a) Menerima berkas perkara yang telah selesai diminutasi oleh Panitera Pengganti, apabila dokumen elektroniknya belum diserahkan oleh Panitera Pengganti, maka petugas Meja III tidak boleh menerima berkas perkara tersebut sampai dokumen elektroniknya selesai dan diserahkan kepada petugas meja III bersama-sama dengan berkas perkara yang telah diminutasi. Karena yang dimaksud dengan minutasi tersebut adalah selain pengaslian dari berkas perkara tersebut juga harus dibuatkan putusan asli dalam bentuk softcopy/kepingan CD sebagai dokumen elektronik.
 - b) Menyimpan berkas perkara kedalam box untuk keperluan arsip.
 - c) Menyimpan dalam box khusus berkas perkara pelaksanaan izin ikrar talak yang dicatat dalam buku kendali khusus untuk itu. Apabila telah berkekuatan hukum tetap berkas tersebut diserahkan kembali kepada Panitera Pengganti melalui

Panitera Muda Hukum secara berjenjang dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk pelaksanaan sidang ikrar talak. Apabila Pemohon tidak hadir pada persidangan tersebut, Panitera Pengganti membuat Berita Acara Persidangan atas ketidak hadirannya Pemohon dan berkas perkara tersebut diserahkan kembali kepada Meja III.

d) Membantu Panitera muda hukum membuat laporan.

b. Penetapan Majelis Hakim.

Penetapan majelis hakim yang akan memeriksa perkara dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama Medan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara di daftarkan di Pengadilan .

c. Penunjukan Panitera Pengganti

Penunjukan Panitera Pengganti dilakukan oleh Panitera Pengadilan menunjuk guna untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara tersebut.

d. Penetapan Hari Sidang.

Terhadap perkara yang sudah ditetapkan Majelis hakimnya diserahkan berkas selanjutnya ketua majelis mempelajari berkas perkara dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ketua majelis harus menetapkan hari sidang.⁷⁷

⁷⁷Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, hlm.27.

Menetapkan hari Sidang, maka ketua Pengadilan memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan.⁷⁸


e. Pemanggilan Para Pihak.

Atas perintah ketua majelis, Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara resmi dan patut.

f. Pelaksanaan persidangan.

Pada persidangan yang telah ditentukan, persidangan digelar dan Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.

Selengkapnya dapat dilihat dalam skema 1 berikut:



⁷⁸ Rb.g pasal 146. Dalam Menetapkan hari Sidang, maka ketua Pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan. dan didalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

Keterangan:

Surat Gugatan yang telah dibuat Penggugat dibawa ke Pengadilan, selanjutnya petugas meja I memeriksa kelengkapan berkas dan menaksir biaya perkara, selanjutnya Penggugat membayar ongkos perkara di bank, lalu berkas tersebut di daftar dan diberi nomor register perkara, kemudian Panitera memberikan berkas ke KPA, dan KPA menunjuk Majelis Hakim Majelis menentukan hari sidang Hari sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan mediasi (Pasal 7 ayat 1).

2. Tahap Penetapan Mediator

Penetapan Mediator di Pengadilan Agama Medan oleh ketua majelis dilakukan dalam persidangan, ditetapkan dengan penetapan menurut tata cara sebagaimana dalam pasal 11 PERMA Nomor 1 tahun 2008, yaitu:

- a. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator bukan hakim.
- b. Apabila waktu persidangan tersebut para pihak sepakat memilih mediator, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, maka ketua majelis membuat penetapan tentang penunjukan Mediator yang telah dipilih selanjutnya menyerahkan satu exemplar gugatan kepada Mediator yang telah dipilih, dan petugas mengarahkan para pihak untuk bertemu dengan Mediator yang telah dipilih.

- c. Jika para pihak tidak sepakat memilih mediator, para pihak segera menyampaikan ketidaksepekatan tersebut kepada ketua majelis hakim, ketua majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding menentukan Mediator paling lama dua hari kerja dan jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih Mediator kepada ketua majelis hakim.
- d. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih Mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi Mediator.
- e. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi Mediator.

Mediator di Pengadilan Agama Medan saat ini berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim bersertifikat. Mediator bertugas sesuai dengan jadwal mediasi yang ditentukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jadwal Mediator
Pengadilan Agama Kelas I A Medan

No.	Nama Mediator	Keterangan Mediator	Jadwal Mediasi
1	2	3	4
1	H. M. Dharma Bakti Nasution, SE., SH., MH	Non Hakim	Senin
2	Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, MA	Non Hakim	Senin
3	Irwan Jasa Tarigan, SH., MH	Non Hakim	Senin
4	Dra. Hasdina Hasan, SH., MH	Hakim	Senin
5	DR. Pendastaren Tarigan, SH., MS	Non Hakim	Selasa
6	Wessy Trisna, SH., MH	Non Hakim	Selasa
7	Bambang Sudarwady, SH	Non Hakim	Rabu
8	H. Arso, SH., S.Ag., MA	Non Hakim	Rabu
9	Dra. Harmala Harahap, SH., MH	Hakim	Rabu
10	Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, MA	Non Hakim	Kamis
11	Abdul Rahman, SH., MH	Non Hakim	Kamis
12	Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., MH	Non Hakim	Kamis
13	Edy Yunara, SH., M.Hum	Non Hakim	Jum'at
14	Dr. Ahmad Fauzi, SH., MKn	Non Hakim	Jum'at

Sumber: Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor: W2-A 1/2076/Hk.05/IX/2011, tentang Jadwal Mediator.

3. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi, tahapan ini terdapat beberapa langkah penting antara lain, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

Mediasi dalam litigasi dilaksanakan pada setiap tahapan litigasi majelis hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 Pasal 13 sampai dengan Pasal 22.

Setelah persidangan ditunda ketua majelis, maka para pihak dibantu oleh Petugas menemui mediator yang telah ditetapkan untuk mengadakan pertemuan di ruang mediasi. Petugas menyerahkan resume perkara kepada Mediator dan selanjutnya Mediator mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak. Selanjutnya mediator memulai sesi mediasi dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan masing-masing pihak, selanjutnya mediator memeriksa surat kuasa khusus untuk mediasi bila para pihak diwakili kuasa. Mediator menerangkan kepada para pihak tentang dan posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak.

Jika Mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dari para pihak, maka tugas Mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan proses mediasi. Jika para pihak sepakat mediasi dilaksanakan pada pertemuan pertama, jika para pihak tidak mau lagi berdamai, maka pertemuan selanjutnya tidak

diadakan lagi dan proses mediasi dianggap gagal dan mediator menyatakan mediasi gagal pada hari itu juga.⁷⁹

Proses mediasi berlangsung, paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dan jika diperlukan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.⁸⁰

Seluruh perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Medan dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan Agama Medan. Belum pernah pertemuan dengan menggunakan tempat selain ruang mediasi Pengadilan Agama Medan.⁸¹


Proses mediasi dalam litigasi sebagaimana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Medan dapat dilihat dari Skema 2 berikut ini:

⁷⁹Wawancara, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Medan, Harmala Harahap, tanggal 2 April 2012, di Pengadilan Agama Medan.

⁸⁰Lihat pasal 13 PERMA nomor 1 tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

⁸¹Wawancara, dengan Panitera Pengadilan Agama Medan, Hilman Lubis, tanggal 2 April 2012, di Pengadilan Agama Medan.

Skema 2 Proses Mediasi Awal Litigasi



Keterangan:

- a. Ketua majelis menetapkan mediator yang telah disepakati para pihak atau mediator yang ditunjuk Majelis hakim.
- b. Selanjutnya Panitere Pengganti menyerahkan kepada mediator, berupa salinan surat gugatan dan surat penetapan penunjukan mediator.
- c. Panitere Pengganti menyerahkan kepada Petugas salinan surat penetapan penunjukan mediator untuk dicatat dalam register mediasi.
- d. Mediator menentukan jadwal pertemuan mediasi dan Mewajibkan in person hadir atau surat kuasa mediasi bagi pihak yang diwakili kuasa.
- e. Selanjutnya , mediasi dilaksanakan , bila kedua belah pihak hadir atau diwakili kuasa.
- f. Bila mediasi berhasil, Mediator melaporkan secara tertulis kepada ketua majelis dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera muda gugatan untuk dicatat dalam register mediasi.
- g. Bila mediasi tidak berhasil, Mediator melaporkan secara tertulis kepada ketua majelis dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera muda gugatan untuk dicatat dalam register mediasi.
- h. Selanjutnya setelah membaca laporan Mediator menetapkan hari sidang (PHS) untuk pemeriksaan selanjutnya.

4. Tahap Akhir Pelaksanaan Mediasi

Proses panjang mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan terdapat tiga kemungkinan mengenai hasil dari proses mediasi Mediasi di Pengadilan Agama Medan yaitu, tidak tercapai kesepakatan, Tidak Layak Mediasi dan mediasi berhasil.⁸²

a) Mediasi Gagal

Bila dalam prosesnya, Mediasi di Pengadilan Agama Medan mengalami kegagalan baik disebabkan salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau jika batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal dan pernyataan gagal oleh mediator dibuat secara tertulis.

Menghadapi kegagalan seperti ini proses hukum selanjutnya hakim melanjutkan pemeriksaan melalui proses hukum acara perdata yang berlaku.

⁸² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Medan, tanggal 2 April 2012, di Pengadilan Agama Medan.

b) Tidak Layak Mediasi

Jika setelah proses mediasi berjalan, ternyata Mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa perkara bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak mediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

c) Mediasi berhasil

PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 17 menjelaskan mediasi yang dilaksanakan, bila menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Persetujuan perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan yang akan membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa karena semuanya telah diatur dan di rumuskan dalam kesepakatan perdamaian.

Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Medan lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
Data Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2011

No	Bulan	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara yang di Mediasi	Berhasil Mediasi	Tidak berhasil	Persentase	
						keberhasilan	kegagalan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	179	19	-	19	0	100
2.	Pebruari	151	44	1	43	2,27	97,73
3.	Maret	201	58	-	58	0	100
4.	April	129	45	1	44	2,22	97,78
5.	Mei	152	46	-	46	0	100
6.	Juni	162	40	1	39	2,50	97,50
7.	Juli	133	56	-	56	0	100
8.	Agustus	82	29	-	29	0	100
9.	Septem ber	180	26	-	26	0	100
10.	Oktober	179	52	-	52	0	100
11.	Nopem ber	153	28	-	28	0	100
12.	Desembe r	146	35	-	35	0	100
	jumlah	1720	478	3	475	0,63	99,37

Sumber: Diolah dari Laporan tentang perkara gugatan yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Medan, tahun 2011.

Data diatas menunjukkan betapa keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Medan masih rendah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keberhasilan penyelesaian perkara melalui Mediasi Pengadilan Agama Medan masih sangat rendah, yaitu hanya 0,63% (nol koma enam puluh tiga persen).

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Medan, Khusus perkara perceraian. Menyangkut perceraian baik perceraian tersebut atas kehendak suami maupun atas kehendak isteri, bila terjadi kesepakatan perdamaian, maka pihak Penggugat mencabut gugatannya.⁸³

Sedangkan perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berbeda dengan perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara

⁸³ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Medan, di Pengadilan Agama Medan, tanggal 2 April 2012.

(NO; *Niet Onvankelijk Verklaar*) berdasarkan azas *nebis in idem*.⁸⁴ Kesepakatan yang ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut.

⁸⁴ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.